

SALINAN



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
Nomor: 001/HK.01/K.NT-10/III/2024**

PUTUSAN

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Menimbang : bahwa Bawaslu Kabupaten Manggarai Timur, telah menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan oleh:

Nama : Tarsan Talus
Tempat, Tanggal Lahir : Eduk, 7 Juni 1976
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Anggota DPRD Kab. Manggarai Timur
Alamat : Eduk, Desa Mokol Morid, Kecamatan Kota Komba.

Melaporkan,

Ketua dan Anggota KPPS Tps 3 Ndalir Desa Golo Tolang
Kecamatan Kota Komba Utara

Telah Mendengar Laporan Pelapor;

Mendengar Jawaban Terlapor;

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi;

Mendengar Keterangan Pihak Terkait;

Mendengar dan Membaca Kesimpulan Pelapor;

Mendengar dan Membaca Kesimpulan Terlapor; dan

Mendengar dan Membaca Kesimpulan Pihak Terkait.

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor.

FORMULIR MODEL ADM.PUTUSAN

Menimbang : bahwa Bawaslu Kabupaten Manggarai Timur telah memeriksa Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:_____

A. Pokok Laporan

1. Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Manggarai Timur telah menerima dan memeriksa Laporan Pelapor yang substansinya adalah Warga Negara Republik Indonesia;
2. Menimbang, bahwa dalam Petitumnya, Pelapor meminta Kepada Bawaslu Kabupaten Manggarai Timur menjatuhkan putusan dengan memberikan penegasan sesuai ketentuan pada PKPU Nomor 25 Tahun 2023 Pasal 62 ayat 1 huruf c dan ayat 2;
3. Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Laporan, Pelapor telah mengajukan bukti-bukti berupa, surat atau tulisan berupa fotokopi yang diberi tanda Lampiran 1, Lampiran 2, sebagaimana dalam table di bawah ini:_____

No	Kode Bukti	Nama Bukti
1	Lampiran 1	1. Berita Acara Penundaan Rekapitulasi

FORMULIR MODEL ADM.PUTUSAN

2	Lampiran 2	Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Pemungutan Suara
---	------------	--

4. Menimbang bahwa selain mengajukan bukti- bukti surat atau tulisan, Pelapor juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yakni Damianus Agung, Fransiskus Edi dan Armin Raja;_____
5. Menimbang bahwa 3 orang saksi yang diajukan Pelapor, saksi dipanggil namun tidak hadir dalam persidangan dan Pelapor menyampaikan bahwa pelapor tidak lagi menghadirkan saksi;_____
6. Menimbang bahwa Terlapor menyampaikan kesimpulan secara lisan dan disampaikan dalam persidangan pada hari Kamis tanggal Dua Puluh Sembilan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat;_____

B. Jawaban Terlapor

1. Menimbang bahwa terhadap Laporan Pelapor, Terlapor menjawab Laporan Pelapor yang dibacakan dalam Persidangan hari Selasa Tanggal Dua Puluh Tujuh Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat pada pokoknya sebagai berikut;_____

1. Dalam Laporan Pelapor

Bahwa sebelum menyampaikan jawaban terhadap Laporan Pelapor, Terlapor tidak membantah atau menolak dalil-dalil Laporan, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Pelapor kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Terlapor. Selanjutnya jawaban Terlapor merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok Laporan Pelapor yang telah disampaikan pada sidang hari Selasa Tanggal Dua Puluh Tujuh Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat sebagai berikut:-----

2. _____Maka Terlapor menjawab sebagai berikut:_____

- a. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2024 kurang lebih pukul 03.00 WITA atas kesepakatan Terlapor dan Linmas memindahkan Logistik dari TPS 03 Ndalir Desa Golo Tolang Kecamatan Kota Komba Utara ke kediaman Ketua KPPS dengan alasan situasi dan kondisi di TPS yang tidak kondusif;
- Bahwa kondisi Logistik saat dilakukan pemindahan kotak suara presiden belum disegel;
 - Bahwa terhadap dokumen-dokumen yang lain Terlapor menyimpan dalam kantong plastik berwarna merah dan meletakkannya di atas kotak suara presiden;
 - Bahwa Terlapor sudah tidak mengingat lagi terkait dokumen-dokumen seperti yang dilaporkan pelapor karena sudah dalam keadaan capek;
 - Bahwa Terlapor langsung menyegel kotak suara tanpa memeriksa lagi dokumen yang berada dalam kotak suara saat mobil yang menjemput logistik tiba di rumah ketua KPPS pada tanggal 16 Februari 2024 kurang lebih pukul 12.30 WITA;

- Bahwa Terlapor mengetahui kalau terdapat dokumen yang belum dimasukkan ke dalam kotak suara saat Rapat Pleno PPK tingkat Kecamatan setelah dilakukan pembukaan kotak suara.

b. Kurang pihak yang di tarik sebagai Terlapor
(Error in persona)

Bahwa Laporan Pelapor kekurangan pihak yang ditarik sebagai Terlapor karena PPK Kota Komba Utara semestinya disertakan sebagai Terlapor sebab PPK bertanggung jawab penuh dalam pleno di tingkat kecamatan tempat di mana dugaan pelanggaran terjadi.-----

Bahwa berdasarkan jawaban Terlapor terhadap Laporan pelapor dengan alasan-alasan disampaikan dengan jujur melalui pertimbangan beberapa hal yang telah dikemukakan di atas lewat uraian jawaban Terlapor maka dengan kerendahan hati Terlapor memohon dengan hormat kepada Pimpinan sidang yang memeriksa dan mengadili laporan ini agar memutus yang seadil-seadilnya.---

c. Dalam Permohonan

Maka dari itu mohon kiranya Pimpinan Sidang yang Memeriksa dan Mengadili laporan ini berkenan memutuskan; _____

1. Menerima jawaban Terlapor untuk seluruhnya;
Apabila pimpinan sidang yang memeriksa dan mengadili Laporan Pelapor ini berpendapat lain Mohon dapat Memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Eequo Et Bono*);-----
2. Menimbang bahwa Terlapor mengajukan saksi, bukti surat atau tulisan dalam persidangan; -----

3. Menimbang bahwa Terlapor mengajukan kesimpulan secara tertulis yang dibacakan dalam Persidangan hari Selasa Tanggal Dua Puluh Tujuh Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat.

C. Pertimbangan Majelis Pemeriksa

a. Fakta-fakta Persidangan

Menimbang bahwa dalam persidangan terungkap Fakta sebagai berikut:-

1. Bahwa Pelapor dalam menyampaikan Laporan melampirkan bukti yang diberi tanda Lampiran 1, Lampiran 2, dan disahkan oleh Majelis Persidangan dalam sidang pada hari Selasa Tanggal 27 Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat serta tidak menghadirkan saksi_____ Bahwa Terlapor dalam Persidangan memberikan bukti- bukti berupa foto daftar hadir serta saksi yaitu PPS dan Pengawas TPS;_____
2. Bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi sebagaimana uraian diatas, didapatkan fakta Persidangan sebagai berikut:-----
 - a. Bahwa Terlapor adalah KPPS TPS 3 Ndalir Desa Golo Tolang; (**video bukti Pernyataan dan Bukti Pelapor**);-----
 - b. Bahwa Terlapor tidak memasukkan amplop tersegel yang berisi dokumen C.Daftar Hadir (DPT, DPTb, DPK), dokumen DPT ke dalam kotak surat suara; (**Video Bukti Pelapor Lampiran 1, Lampiran 2**);---

FORMULIR MODEL ADM.PUTUSAN

- c. Bahwa saksi Terlapor yaitu PPS dan juga PTPS mengatakan bahwa KPPS tidak memasukkan dokumen C. Daftar Hadir DPT,DPTb,DPK serta dokumen DPT kedalam kotak suara tetapi disimpan di rumah Ketua KPPS TPS 3 Ndalir Desa Golo Tolang tersebut (*Video Bukti Pernyataan Saksi*);-----

D. Penilaian dan Pendapat Majelis Pemeriksa

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas selanjutnya Majelis Pemeriksa akan mempertimbangkan dalil-dalil yang diajukan oleh Pelapor dan Terlapor sebagai berikut:

1. Menimbang bahwa sebelum Majelis Pemeriksa mempertimbangkan dalil-dalil Pelapor dan Terlapor, terlebih dahulu Majelis Pemeriksa akan mempertimbangkan kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur dan Legal Standing para Pihak dalam perkara *a quo*;-----

1. Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur

1. Bahwa sesuai ketentuan pasal 101 huruf (a) angka (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan *Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas: huruf (a) melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap: angka (1) pelanggaran Pemilu;_*
2. Bahwa Pasal 461 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum jo Pasal (4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penanganan Pelanggaran Administratif Pemilu pada intinya menyatakan "*Bawaslu, Bawaslu*

FORMULIR MODEL ADM.PUTUSAN
Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima,
memeriksa, mengkaji, dan memutuspelanggaran
administratif Pemilu":-----

3. Bahwa berdasarkan narasi norma sebagaimana angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) diatas, Bawaslu Kabupaten Manggarai Timur berwenang menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus perkara a quo._

2. Legal Standing Pelapor dan Terlapor

1. Bahwa sesuai pasal Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyatakan Pelapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu terdiri atas:
 - a. WNI yang mempunyai hak pilih;
 - b. Peserta Pemilu; atau
 - c. Pemantau Pemilu.
2. Bahwa Pelapor adalah Warga Negara Indonesia yang telah berusia lebih dari 17 tahun sebagaimana yang tertera dalam Kartu tanda Penduduk Pelapor;_____
3. Bahwa terlapor adalah Ketua dan anggotaKPPS TPS 3 Ndalir Desa Golo Tolang Kecamatan Kota Komba Utara;-----

FORMULIR MODEL ADM.PUTUSAN

4. Bahwa Pasal 8 huruf (e) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyatakan "*Terlapor dugaan*

*Pelanggaran Administratif Pemilu terdiri atas: huruf (m) PPS dan huruf (n) KPPS;*_____

5. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana angka 1 (satu) sampai angka 4 (empat) diatas, Para Pihak mempunyai Legal Standing dalam Perkara a quo._____

2. Menimbang bahwa setelah Majelis Pemeriksa mempertimbangkan kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur dan Legal Standing para Pihak dalam perkara *a quo*, selanjutnya Majelis Pemeriksa mempertimbangkan dalil-dalil yang diajukan oleh Penemu dan Terlapor sebagai berikut:-----

a. Menimbang bahwa Pasal 461 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum jo Pasal (4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penanganan Pelanggaran Administratif Pemilu pada intinya menyatakan "*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu*":_____

FORMULIR MODEL ADM.PUTUSAN

b.Menimbang bahwa Pelapor menyampaikan Laporan yang pada Pokonya menyatakan Terlapor merupakan KPPS dan PPS TPS 3 Ndalir, Desa GoloTolang, Kecamatan Kota Komba Utara yang bertanggung jawab penuh atas dokumen C.Daftar Hadir (DPT, DPTb, DPK), dokumen DPT yang tidak dimasukkan ke dalam kotak surat suara. ;-----

c.Menimbang bahwa terhadap tindakan Terlapor yang tidak memasukkan dokumen C.Daftar Hadir DPT, DPTb, DPK serta dokumen DPT diduga merupakan pelanggaran Administrasi sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal:

62 ayat 1 huruf c dan ayat 2 Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Dalam Pemilu yang menyatakan "(1) c. formulir model C.**KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI -KPU, dan Model A-surat pindah memilih/Model A-Surat Pidah Memilih LN KPU, Formulir Model C-DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KPU, Model C-DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN -KPU, Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH KHUSUS-KPU, Model A-Kabko Daftar Pemilih-KPU dan Model A Daftar Pemilih Pindahan-KPU masing-masing kedalam satu sampul kertas dan disegel.**

(2):sampul kertas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dimasukkan kedalam kotak suara;-----

FORMULIR MODEL ADM.PUTUSAN

d. Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan tentang fakta persidangan, terlebih dahulu Majelis Pemeriksa akan mempertimbangkan ada atau tidaknya pelanggaran Administratif terhadap perbuatan Terlapor; _____-

3. Bahwa sesuai Pasal 460 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 1 angka 32 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum yang pada pokoknya menyatakan "*Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu*"; _____

4. Menimbang bahwa lebih lanjut dalam pasal 5 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyatakan "*Objek Pelanggaran Administratif Pemilu berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu*"; _____

FORMULIR MODEL ADM.PUTUSAN

5. Menimbang bahwa sesuai narasi norma sebagaimana disajikan pada huruf (e) dan huruf (f) diatas, Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran Administrasi Pemilu apabila **subyek delik** pembuat pelanggaran melakukan pelanggaran dalam **setiap tahapan** yang bertentangan dengan aturan Perundang- undangan;.
6. Menimbang, bahwa tahapan- tahapan Pemilu diatur dalam Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 diantaranya:
 - a. Perencanaan program dan anggaran serta peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu;
 - b. Pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih;
 - c. Pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu;
 - d. Penetapan Peserta Pemilu;
 - e. Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan;
 - f. Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota;
 - g. Masa Kampanye Pemilu;
 - h. Masa Tenang;
 - i. Pemungutan dan penghitungan suara;
 - j. Penetapan hasil Pemilu;
 - k. Pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

FORMULIR MODEL ADM.PUTUSAN

7. Menimbang, bahwa dalam Persidangan terungkap fakta bahwa Terlapor adalah Ketua dan anggota KPPS Tps 3 Ndalir Desa Golo Tolang Kecamatan Kota Komba Utara;
(Video Bukti pernyataan pelapor,)-----
8. Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa Terlapor tidak memasukkan dokumen- dokumen Model C-Daftar hadir baik DPT,DPTb dan DPK kedalam amplop tersegel dan tidak dimasukkandi kotak su sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
(Video Bukti Keterangan Terlapor sendiri)___
9. Menimbang bahwa deskripsi fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana yang dijabarkan pada huruf (i) dan huruf (j) serta narasi sebagaimana yang disajikan pada huruf (a) sampai dengan huruf (j)
Majelis Persidangan berpendapat bahwa Laporan Pelapor yang pada pokoknya menyatakan Terlapor diduga melanggar Administrasi Pemilu karena lalai menjalankan prosedur saat telah selesai perhitungan suara sebagai KPPS dan PPS Tps 3 Ndalir, Desa Golo Tolang Kecamatan Kota Komba Utara dengan tidak memasukkan dokumen-dokumen *formulir model C.KEJADIAN KHUSUS DAN /ATAU KEBERATAN SAKSI -KPU, dan Model A-suratpindah memilih/Model A-Surat Pindah Memilih LN KPU, Formulir Model C-DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP- KPU, Model C-DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN -KPU, Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH KHUSUS-KPU, Model A-Kabko Daftar`Pemilih-KPU dan Model A Daftar Pemilih Pindahan- KPU masing-masing kedalam satu sampul kertas dan disegel kedalam kotak suara sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 tahun 2023 tentang pemungutan dan Perhitungan Suara___*

10. Menimbang bahwa sesuai narasi sebagaimana yang dijabarkan pada huruf (k) diatas, Majelis Persidangan berpendapat bahwa Pokok Laporan Pelapor merupakan bagian yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran **tata cara, prosedur** atau **mekanisme** dalam tahapan Pemilu;-----

- Menimbang bahwa dalam Perkara *a quo*, menurut Pelapor, Terlapor diduga melanggar Administrasi Pemilu :-----
- Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di atas, Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa perbuatan/tindakan Terlapor yang diduga merupakan pelanggaran Administrasi Pemilu oleh Pelapor beralasan menurut hukum ;_-
- Menimbang bahwa oleh karena Pokok Laporan beralasan menurut hukum dan patut dipertimbangkan maka semua dalil baik dari Pelapor maupun Terlapor yang berkaitan dengan pokok Laporan dipertimbangkan.-----

Kesimpulan

Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Manggarai Timur terhadap hasil pemeriksaan, mengambil kesimpulan sebagai berikut :_____

1. Laporan Pelapor cukup bukti
2. Perbuatan/Tindakan Terlapor merupakan pelanggaran Administratif Pemilu

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; dan
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

MEMUTUSKAN;

1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Memerintahkan Kepada KPU Kabupaten Manggarai Timur untuk tidak mengikutsertakan KPPS TPS 03 Ndalir Desa Golo Tolang Kecamatan Kota Komba Utara dalam Penyelenggaraan Pemilu Selanjutnya (Sesuai Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2022 Pasal 37)


Demikian diputuskan pada pleno Bawaslu Kabupaten Manggarai Timur oleh

- 1) Zakarias Gara, S.H, sebagai Ketua,
- 2) Angela V. Primatyningsih, SE
- 3) Maksimilianus Ukut, S.Fil., M.Th masing-masing sebagai Anggota

Pada hari J u m a t tanggal 8 bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat dan dibacakan di hadapan para pihak dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat

**Bawaslu Kabupaten
Manggarai Timur**

Anggota



Angela V.Primatyningsih,S.E

Ketua



Zakarias Gara,S.H

Anggota



Maksimilianus Ukut,S.Fil,M.Th

Sekretaris Pemeriksa



(Petrus Afrudin N.E Dola, S.Pd)
NIP. 19790629 200501 1 015

**Salinan putusan ini dibuat sesuai
dengan aslinya
Borong,**

